



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

SUB BAGIAN PERENCANAAN

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025;
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai acuan dan pedoman dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah terpenuhinya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran secara dan efisien.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah meliputi 2 (dua) Urusan Pemerintahan, yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggungjawab Pelaksana Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Perencanaan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Pokok 2025;
2. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2024;
3. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pokok 2025;
4. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perubahan 2025;
5. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2031.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai Anggaran kas sampai pada Triwulan IV TA. 2025 dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yaitu sebesar Rp. 48.546.000 (*Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 25 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh :
Sekretaris


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
NIP. 19750901 200312 2 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA- SKPD
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025;
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025;
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD sebagai acuan dan Pedoman dalam mewujudkan Sasaran dan Tujuan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen RKA-SKPD selama satu tahun anggaran.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD meliputi 2 (dua) Urusan Pemerintahan, yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur;
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggungjawab Pelaksana Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Perencanaan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pokok 2025;
2. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan 2025.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dilaksanakan sesuai Anggaran kas sampai pada Triwulan IV TA. 2025 dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yaitu sebesar Rp. 5.234.000 (*Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 25 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh :
Sekretaris


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
NIP. 19750901 200312 2 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025;
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025;
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya DPA-SKPD sebagai acuan dan Pedoman dalam mewujudkan Sasaran dan Tujuan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya DPA-SKPD selama Satu Tahun Anggaran.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD meliputi 2 (dua) Urusan Pemerintahan, yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur;

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggungjawab Pelaksana Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Perencanaan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pokok 2025;
2. Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan 2025.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dilaksanakan sesuai Anggaran kas sampai pada Triwulan IV TA. 2025 dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yaitu pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD yaitu sebesar Rp. 5.035.300,- (*Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah*) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 25 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh :
Sekretaris


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
NIP. 19750901 200312 2 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025;
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025;
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai Acuan dan Pedoman dalam mewujudkan Sasaran dan Tujuan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan selama Satu Tahun Anggaran.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah meliputi 2 (dua) Urusan Pemerintahan, yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Luwu Timur;
2. Inspektorat Kab. Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggungjawab Pelaksana Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Perencanaan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Evaluasi pada Triwulan I s/d Triwulan II Tahun 2025;
2. Tersedianya Dokumen Laporan Berjenjang per Bidang;
3. Tersedianya Dokumen Rencana Aksi Pokok dan Perubahan 2025.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai Anggaran kas pada Triwulan I s/d Triwulan IV TA. 2025 dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yaitu sebesar Rp. 30.484.250,- (*Tiga Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Maliili, 25 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh :
Sekretaris


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
NIP. 19750901 200312 2 006



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN**

**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan, Semesteran SKPD sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Oprasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan, Semesteran SKPD, adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun 2025
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10)

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan, Semesteran SKPD yaitu tersedianya realisasi laporan keuangan pada Triwulan I sampai dengan triwulan IV pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah menyediakan Laporan Realisasi Keuangan Anggaran Daerah Tahun 2025 pada setiap triwulan selama satu tahun secara efisien.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan, Semesteran SKPD yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggung jawab Pelaksana Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan, Semesteran SKPD sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggung jawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan, Semesteran SKPD adalah sebagai berikut tersedianya laporan realisasi keuangan tahun Anggaran 2025 pada tiap Triwulan dalam satu tahun.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan, Semesteran SKPD dilaksanakan sesuai Anggaran kas pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV TA.2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan, Semesteran SKPD yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan, Semesteran SKPD adalah sebesar Rp. 56,194,500.00 (Lima Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan &
Olahraga Kab. Luwu Timur,

Disusun oleh:
Sekretaris Dinas Pariwisata,
Kepemudaan & Olahraga Kab. Luwu
Timur,



ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002



CATUR DYAN SINTAWATI, SE, MM
Nip. 19750901 200312 2 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR
TAHUN SKPD**

**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun laporan keuangan setiap tahunnya. Laporan tersebut akan digunakan oleh stakeholder untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian keuangan dan kinerja instansi.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun 2025
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10)

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah terlaksana serta tersedia dokumen laporan akhir tahun SKPD.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah Menyajikan pencapaian kinerja keuangan dan laporan realisasi APBD yang dibebankan di dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga kabupaten luwu timur.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yaitu tersedianya laporan keuangan akhir tahun dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan penanggungjawab pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program :Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dilaksanakan sesuai Anggaran kas pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yaitu kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah sebesar Rp. 2,655,300.00 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD**

**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun 2025
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10)

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pengelola barang, pengguna barang maupun kuasa pengguna barang dalam pengelolaan barang milik daerah khususnya kepemilikan tanah/aset dan gedung/bangunannya.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah mendata Asset Tanah/Bangunan, Kendaraan Operasional serta Peralatan Kantor pada dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan penanggung jawab pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program :Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggung jawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Dokumen Data Aset;
2. Berita Acara Serah Terima Barang;
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah;

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah Lingkup Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah sebesar Rp. 28,666,200.00 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2024

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan &
Olahraga Kab. Luwu Timur,

Disusun oleh:
Sekretaris Dinas Pariwisata,
Kepemudaan & Olahraga Kab. Luwu
Timur,



ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002



CATUR DYAN SINTAWATI, SE, MM
Nip. 19750901 200312 2 006



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah Penjagaan terhadap Penerbitan KGB, Kenaikan Pangkat, pension, Laporan Data Pegawai, Mutasi, serta penjagaan terhadap jabatan yang kosong dilingkungan kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yaitu untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi ASN di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya serta dalam mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian meliputi kepada urusan pemerintah yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggung jawab Pelaksana Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program: Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/ Sub Kegiatan: Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Meperoleh informasi kepegawaian yang tepat dan akurat, yang akan memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian;
2. Dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai, diterapkan suatu peraturan yang mengatur tentang penerapan kompetensi dalam setiap penilaian kinerja pegawai, pemberian Diklat teknis, dan dalam penetapan karier pegawai;
3. Kesiapan pegawai secara optimal dalam menghadapi masa pensiun secara komprehensif mencakup aspek psikologi mental, aspek kesehatan, dan aspek keuangan;
4. Memahami dan menemukan potensi diri sehingga dapat mengembangkan kualitas dan kuantitas ASN.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dilaksanakan sesuai Anggaran kas pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV TA. 2025 dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

J. SUMBER ANGGARAN


Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah sebesar Rp. 54.516.750,00 (Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh:
Sekretaris,



ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002



CATUR DYAN SINTAWATI, SE., MM
Nip. 19750901 200312 2 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah menambah wawasan ASN yang dapat diaktualisasikan dalam proses kerja di lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah ASN yang memiliki peningkatan kapasitas SDM lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

E. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan meliputi ASN wilayah kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggung jawab Pelaksana Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah tersedianya pegawai ASN dapat mentransformasikan ilmu yang didapat dari kegiatan yang telah diikuti melalui bimbingan teknis implementasi.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan sesuai Anggaran kas pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dan pelaksanaan kegiatan Bimbingan teknis menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan menyesuaikan dengan adanya undangan atau permintaan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat atau dari Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah sebesar Rp. 39.184.000.00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002

Disusun oleh:
Sekretaris,


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR**

**BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, yaitu :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yg terpelihara dengan baik sebagai Acuan dan Pedoman dalam mewujudkan Sasaran dan Tujuan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dilaksanakan selama Satu Tahun Anggaran.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, yaitu Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggung jawab Pelaksana Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, adalah tersedianya instalasi listrik dan penerangan kantor.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan sesuai Anggaran Kas pada Triwulan I s/d Triwulan IV TA. 2025 dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yaitu sebesar Rp. 4.150.000,00 (*Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh :
Sekretaris,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

**BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggung jawab Pelaksana Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, adalah belanja habis pakai.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dilaksanakan sesuai Anggaran Kas pada Triwulan I s/d Triwulan IV TA. 2025 dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh :
Sekretaris,

ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si

Nip. 19770422 199511 2 002

CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM

Nip. 19750901 200312 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, yaitu :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yg terpelihara dengan baik sebagai Acuan dan Pedoman dalam mewujudkan Sasaran dan Tujuan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor yang dilaksanakan selama Satu Tahun Anggaran.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, yaitu Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR**

**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah terpenuhinya bahan logistik kantor guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, yaitu Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan penanggung jawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program :Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Belanja Habis Pakai.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan sesuai Anggaran kas pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV TA. 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah sebesar Rp. 36.108.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh:
Sekretaris,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN**

**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BAHAN LOGOSTIK KANTOR
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Oprasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah terpenuhinya bahan logistik kantor guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, yaitu Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan penanggung jawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program :Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan adalah Tersedianya Dokumen melalui proses cetak dan Penggandaan.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan sesuai Anggaran kas pada Triwulan I smpa Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan adalah kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan adalah sebesar Rp. 17.516.300,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh:
Sekretaris,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Rangka menunjang kebutuhan kegiatan pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur khususnya wawasan dan informasi mengenai keadaan serta kemajuan daerah maka dipandang perlu untuk menyediakan bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan dilingkungan Dinas Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah terpenuhinya kebutuhan informasi dan wawasan mengenai berita yang sedang beredar untuk menunjang pelaksanaan tugas administrasi perkantoran dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas – tugas pokok dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah terlaksananya Administrasi Umum dengan adanya kerjasama dengan mitra yang memiliki media dan bahan bacaan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di tugaskan kepada penyedia barang agar tersedianya bahan bacaan pada dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan penanggung jawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tersedianya Media/Bahan bacaan yang menjadi mitra penyedia sebanyak 5 koran yaitu Rakyat SulSel, Ujung Pandang Ekspres, Palopo Pos, Kompas dan Tribun Timur.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah sebesar Rp. 7.490.000,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur

Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002

Disusun oleh:
Sekretaris,


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU**

**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Fasilitasi Kunjungan Tamu sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yaitu :

- Terpenuhinya segala bentuk pelayanan dan kebutuhan dalam penyediaan makanan dan minuman dilingkungan dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga
- Tersedianya kebutuhan penyediaan makanan dan minuman dan komponen pendukungnya sehingga dapat mendukung kelancaran tugas pemerintah/kedinasan

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah mitra yang bekerjasama ataupun tidak serta penyedia konsumsi/catering pada lingkup kerja dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan penanggung jawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program :Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu yaitu Terfasilitasi pemenuhan kebutuhan Makanan dan Minuman Kegiatan pada lingkup kerja dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dilaksanakan sesuai Anggaran kas yang tersedia pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan olahraga.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah sebesar Rp. 10.760.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh:
Sekretaris,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah kabupaten luwu timur, melalui dina Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga diperlukan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, yang secara Oprasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah untuk memenuhi penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD guna menunjang penyelenggaraan tugas pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah terpenuhinya kebutuhan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk menunjang program kegiatan yang disusun oleh dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga untuk Tahun Anggaran 2025.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yaitu terlaksananya program kegiatan melalui Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan penanggung jawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Keuangan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu terfasilitasi serta terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD guna menunjang program kegiatan pada dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan sesuai Anggaran Kas pada Triwulan I sampai Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yaitu dalam daerah kabupaten Luwu Timur maupun luar daerah antar provinsi atau luar provinsi.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebesar Rp. 163,154,200.00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta

Seratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh:
Sekretaris,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT**

**DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan kualitas Kinerja dan Kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana prasarana pendukung yang memadai seperti Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi kantor pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga kabupaten Luwu Timur sehingga administrasi perkantoran berjalan lancar dan efektif.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah menyediakan alat/bahan surat menyurat untuk mendukung kegiatan pada dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat yaitu tersedianya Bahan Habis Pakai berupa Perangko.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

susunan penanggung jawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program :Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Surat Menyurat berjalan dengan baik.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Surat Menyurat dilaksanakan sesuai Anggaran Kas pada Triwulan I sampai Triwulan IV TA. 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Surat Menyurat adalah Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah Surat Menyurat adalah sebesar Rp. 2.725.000,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh:
Sekretaris,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

**BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAMHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Oprasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik, yaitu :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya sumber daya air dan listrik yg terpelihara dengan baik sebagai Acuan dan Pedoman dalam mewujudkan Sasaran dan Tujuan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Sumber daya air dan listrik yang dilaksanakan selama Satu Tahun Anggaran.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yaitu pada Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggung jawab Pelaksana Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan ini yaitu tersedianya Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik pada Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Kab. Luwu timur.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan sesuai Anggaran Kas pada Triwulan I s/d Triwulan IV TA. 2025 dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yaitu pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yaitu sebesar Rp. 231.900.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh :
Sekretaris,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR

DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu untuk memenuhi penyediaan jasa pelayanan umum kantor guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yaitu tercapainya pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum untuk melancarkan pelaksanaan administrasi dan operasional kantor.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, yaitu Menyediakan SDM di dinas Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga yang terdiri dari Tenaga Administrasi Perkantoran, Tenaga Keamanan dan Tenaga Cleaning Service yang turut membantu operasional kantor sehingga berjalan dengan baik.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan penanggung jawab pelaksanaan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program :Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah tersedianya sumber daya manusia yang turut membantu dalam operasional kantor yang terdiri dari tenaga administrasi perkantoran, tenaga keamanan, dan tenaga cleaning service.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan sesuai Anggaran kas pada Triwulan I sampai Triwulan IV Tahun ANggaran 2025 dan terbayarkan tepat waktu.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Kantor Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah sebesar Rp. 258.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh:
Sekretaris,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP, M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN
PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN
DINAS JABATAN**

**BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, adalah :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Kendaraan Dinas yang digunakan pada Dinas Pariwisata kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaitu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu timur.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggung jawab Pelaksana Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai Anggaran kas pada Triwulan I s/d Triwulan IV TA. 2025 dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaitu pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaitu sebesar Rp. 42.250.000,00 (*Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh :
Sekretaris,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Operasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yaitu :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor yang dilaksanakan selama Satu Tahun Anggaran.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yaitu pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Susunan Penanggung jawab Pelaksana Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Sekretaris Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Peralatan Kantor seperti Perangkat Komputer, Laptop, printer yang dipelihara selama satu tahun anggaran.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai Anggaran kas pada Triwulan I s/d Triwulan IV TA. 2025 dan pelaksanaan Penyusunan Dokumen menyesuaikan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Penyelenggara Kegiatan.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yaitu sebesar Rp. 12.210.000,00 (*Dua Belas Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 30 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas,

Disusun oleh :
Sekretaris,


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002


CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM
Nip. 19750901 200312 2 005



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA**

**BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Dalam Upaya Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebagai acuan Pelaporan Kinerja dan Program Kegiatan Pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur yang secara Oprasional di tuangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Kerja Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yaitu :

- (1) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2025.
- (2) Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2025.
- (3) Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 10).

C. TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan yg terpelihara dengan baik sebagai Acuan dan Pedoman dalam mewujudkan Sasaran dan Tujuan pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah Gedung bangunan Kantor Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA
OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN,
PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN
PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG OLAHRAGA
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
KEGIATAN	:	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA OLAHRAGA MELALUI PERENCANAAN, PENGADAAN, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN PENGAWASAN PRASARANA OLAHRAGA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR.
TAHUN ANGGARAN	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan Prasarana Olahraga merupakan komponen vital dalam mengembangkan potensi atlet, mendukung kegiatan olahraga masyarakat, dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan warga. Prasarana yang memadai memungkinkan pelaksanaan berbagai kegiatan olahraga mulai dari tingkat amatir hingga profesional, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik. Perencanaan prasarana olahraga yang baik di tingkat kabupaten/kota memerlukan pendekatan yang terintegrasi. Koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan—termasuk pemerintah daerah, komunitas olahraga, dan sektor swasta—sangat penting untuk memastikan bahwa fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan. Perencanaan yang matang juga melibatkan penentuan lokasi, skala, dan jenis fasilitas yang dibutuhkan berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi daerah. Proses Pengadaan Prasarana Olahraga harus dilakukan dengan transparan dan efisien. Hal ini mencakup pemilihan kontraktor yang kompeten, penggunaan bahan berkualitas, dan pengelolaan anggaran yang tepat. Pengadaan yang baik akan menghasilkan fasilitas yang berkualitas dan tahan lama, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Setelah prasarana olahraga dibangun, penting untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut dimanfaatkan secara optimal. Ini mencakup penyusunan jadwal penggunaan, promosi kegiatan olahraga, serta penyediaan program-program yang mendorong partisipasi masyarakat. Pemanfaatan yang efektif tidak hanya meningkatkan return on investment, tetapi juga memastikan bahwa fasilitas tersebut berfungsi sesuai dengan tujuan awalnya. Pemeliharaan rutin dan berkala sangat penting untuk memastikan bahwa prasarana olahraga tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun rencana pemeliharaan yang mencakup

inspeksi rutin, perbaikan kerusakan, dan pembaruan fasilitas sesuai kebutuhan. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa prasarana olahraga dikelola dengan baik. Evaluasi berkala terhadap kondisi fasilitas, penggunaan, dan manfaat yang dihasilkan perlu dilakukan untuk menilai efektivitas dari keseluruhan proses penyediaan prasarana. Pengawasan yang baik juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul secara cepat dan efisien. Koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk keberhasilan penyediaan prasarana olahraga. Ini termasuk koordinasi antara dinas terkait (misalnya, dinas pemuda dan olahraga, dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum), serta kerjasama dengan komunitas olahraga, sekolah, dan organisasi masyarakat lainnya. Sinkronisasi program dan kegiatan antar instansi akan memastikan bahwa upaya penyediaan prasarana berjalan harmonis dan saling mendukung.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Dan Pengawasan Prasarana Olahraga di Tingkat Kabupaten/kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Pasal 67

Ayat (1): Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana olahraga yang memadai, sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2): Prasarana dan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan secara berjenjang dan merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 68

Ayat (1): Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang menetapkan dan mengelola prasarana dan sarana olahraga.

Ayat (2): Pengelolaan prasarana dan sarana olahraga dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menjelaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk urusan di bidang kepemudaan dan olahraga sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menjelaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk urusan di bidang kepemudaan dan olahraga sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
Menjelaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2017 tentang Standar Prasarana Olahraga
Memberikan pedoman teknis mengenai standar prasarana olahraga yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas olahraga.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Mengatur tentang perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan barang milik daerah, termasuk prasarana olahraga.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan aset milik negara dan daerah, termasuk prasarana olahraga.
8. Dengan dasar hukum ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban dan panduan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga. Ini memastikan bahwa pembangunan prasarana olahraga berjalan efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

C. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota meliputi:

1. Meningkatkan Ketersediaan dan Aksesibilitas Prasarana Olahraga

Ketersediaan: Menjamin bahwa prasarana olahraga tersedia di setiap daerah sehingga seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.

Aksesibilitas: Memastikan bahwa prasarana olahraga mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

2. Meningkatkan Kualitas Prasarana Olahraga

Standar: Memastikan bahwa prasarana yang disediakan memenuhi standar nasional dan internasional untuk mendukung berbagai kegiatan olahraga, baik untuk latihan maupun kompetisi. **Keamanan dan Kenyamanan:** Menjamin bahwa prasarana olahraga aman dan nyaman digunakan oleh semua pengguna, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang disabilitas.

3. Mengoptimalkan Pemanfaatan Prasarana Olahraga

Penggunaan Efisien: Memastikan bahwa prasarana olahraga dimanfaatkan secara optimal dan efisien, sehingga tidak ada fasilitas yang terbengkalai atau kurang digunakan.

Program Aktivitas: Mendorong adanya berbagai program dan kegiatan olahraga yang terstruktur dan terencana sehingga fasilitas dapat digunakan sepanjang waktu.

4. Menjamin Pemeliharaan yang Berkelanjutan

Perawatan Berkala: Menyusun dan melaksanakan rencana pemeliharaan yang rutin dan berkala untuk menjaga kondisi prasarana olahraga tetap baik dan fungsional dalam jangka panjang.

Sumber Daya: Mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk pemeliharaan dan perbaikan prasarana olahraga.

5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga

Kesadaran dan Partisipasi: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui penyediaan prasarana yang memadai dan program olahraga yang menarik.

Kesehatan Masyarakat: Berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan partisipasi dalam aktivitas fisik dan olahraga.

6. Memajukan Prestasi Olahraga Daerah

Fasilitas Latihan: Menyediakan fasilitas latihan yang memadai untuk atlet lokal sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. **Dukungan Kompetisi:** Memfasilitasi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di tingkat kabupaten/kota untuk mengembangkan bakat dan meningkatkan prestasi olahraga.

8. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pariwisata Olahraga: Mengembangkan pariwisata olahraga dengan menyediakan prasarana yang dapat menarik pengunjung dan meningkatkan perekonomian lokal.

Lapangan Kerja: Menciptakan lapangan kerja baru melalui pembangunan dan pengelolaan prasarana olahraga.

Dengan tujuan-tujuan ini, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan olahraga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

D. SASARAN

Sasaran pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota adalah :

1. Tersedianya Prasarana Olahraga yang Memadai dan Berstandar

Kuantitas dan Kualitas: Meningkatkan jumlah dan jenis prasarana olahraga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar nasional dan internasional.

2. Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Prasarana Olahraga

Pemeliharaan Rutin: Melaksanakan pemeliharaan rutin dan berkala untuk menjaga kondisi prasarana tetap baik dan fungsional.

Perbaikan dan Pembaruan: Melakukan perbaikan dan pembaruan prasarana yang diperlukan agar tetap sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

3. Pengelolaan Anggaran: Mengelola anggaran secara efisien untuk memastikan dana yang tersedia digunakan seoptimal mungkin dalam penyediaan dan pemeliharaan prasarana olahraga.

Dengan sasaran-sasaran ini, diharapkan penyediaan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan sinkron, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota adalah

1. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
2. Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Kab.LuwuTimur.
3. Dinas Keuangan Pengelolaan Asset Daerah Kab. LuwuTimur
4. Inspektorat Kab. Luwu Timur

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Olahraga, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG OLAHRAGA
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR.
TAHUN ANGGARAN	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga, baik multi event maupun single event, di tingkat kabupaten/kota merupakan upaya strategis untuk mengembangkan dan memajukan olahraga di daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan bagi atlet lokal untuk berkompetisi, mengasah kemampuan, dan meraih prestasi. Kejuaraan ini juga berfungsi sebagai ajang seleksi atlet yang berpotensi untuk mewakili daerah di tingkat yang lebih tinggi. Kejuaraan olahraga memberikan kesempatan bagi atlet untuk berkompetisi dalam suasana yang kompetitif dan terorganisir, sehingga mereka dapat mengukur kemampuan dan mengevaluasi perkembangan mereka. Melalui kompetisi yang rutin, atlet dapat meningkatkan keterampilan, strategi, dan mentalitas bertanding, yang sangat penting untuk meraih prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Kejuaraan olahraga, baik multi event maupun single event, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan aktivitas fisik. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kebugaran, serta untuk membangun budaya olahraga yang kuat di masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat memupuk rasa kebersamaan dan kebanggaan daerah. Kejuaraan di tingkat kabupaten/kota menjadi wadah untuk mengidentifikasi bakat-bakat olahraga potensial yang mungkin belum terdeteksi. Melalui kompetisi, bakat-bakat muda dapat ditemukan dan diarahkan untuk pembinaan lebih lanjut, sehingga dapat berkembang menjadi atlet yang berprestasi di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Kejuaraan olahraga juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian lokal. Kegiatan ini dapat menarik pengunjung dari luar daerah, meningkatkan bisnis lokal seperti perhotelan, restoran, dan transportasi. Selain itu, penyelenggaraan acara olahraga dapat membuka lapangan kerja sementara dan memperkuat sektor jasa di daerah tersebut. Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota dapat mempererat hubungan dan kerjasama antar daerah. Pertukaran atlet, pelatih, dan pengalaman antar daerah dapat meningkatkan kualitas pembinaan olahraga secara keseluruhan. Kerjasama ini juga dapat menghasilkan program-program pembinaan yang lebih terintegrasi dan efisien. Kejuaraan olahraga juga dapat berfungsi sebagai alat promosi bagi pariwisata daerah. Dengan mengundang peserta dan penonton dari berbagai daerah, keunikan dan daya tarik wisata setempat dapat diperkenalkan secara lebih luas. Ini dapat meningkatkan profil daerah sebagai destinasi

wisata. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota memiliki berbagai tujuan yang penting bagi perkembangan olahraga dan kemajuan daerah. Dari peningkatan prestasi atlet, partisipasi masyarakat, hingga penguatan ekonomi lokal dan pariwisata, kejuaraan olahraga memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu didukung dan dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Pasal 47

Ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan keolahragaan, termasuk kejuaraan olahraga multi event dan single event, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Ayat (2): Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 48

Ayat (1): Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan rencana induk pengembangan olahraga yang mencakup penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event.

Ayat (2): Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat program, kegiatan, dan anggaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Pasal 49

Ayat (1): Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga di tingkat kabupaten/kota.

Ayat (2): Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menjelaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk urusan di bidang kepemudaan dan olahraga sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menjelaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk urusan di bidang kepemudaan dan olahraga sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Pasal 46: Menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan keolahragaan, termasuk kompetisi olahraga, untuk mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (beserta perubahannya)
Mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan keolahragaan, baik untuk pembangunan prasarana maupun penyelenggaraan kegiatan olahraga.
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 085 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kompetisi dan Kejuaraan Olahraga
Pasal 5: Menyatakan bahwa penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan olahraga harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
Pasal 8: Mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kompetisi olahraga di tingkat daerah sebagai bagian dari sistem pembinaan olahraga nasional.
Dengan dasar hukum ini, pemerintah daerah memiliki landasan yang kuat untuk menyelenggarakan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga strategis untuk pengembangan olahraga, peningkatan prestasi atlet, dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan olahraga.

C. TUJUAN

Tujuan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota memiliki berbagai tujuan strategis yang bermanfaat bagi pengembangan olahraga dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah tujuan utama dari kegiatan tersebut:

1) Pengembangan Bakat dan Prestasi Atlet

Identifikasi Bakat: Menemukan dan mengembangkan bakat-bakat olahraga di tingkat lokal yang mungkin belum terdeteksi.

Peningkatan Prestasi: Meningkatkan kemampuan dan prestasi atlet melalui kompetisi yang terstruktur dan berjenjang.

2) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga

Kesadaran Kesehatan: Mendorong kesadaran akan pentingnya olahraga untuk kesehatan dan kebugaran masyarakat.

Partisipasi Aktif: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan aktivitas fisik.

3) Membangun Solidaritas dan Kebersamaan

Kebanggaan Daerah: Membangun rasa kebanggaan dan solidaritas di kalangan masyarakat melalui dukungan terhadap atlet dan tim daerah.

Interaksi Sosial: Meningkatkan interaksi dan kebersamaan antarwarga dalam kegiatan olahraga.

4) Menyediakan Wadah Pembelajaran dan Pengalaman Kompetitif

Pengalaman Bertanding: Memberikan pengalaman bertanding bagi atlet yang penting untuk pengembangan mental dan keterampilan kompetitif.

Evaluasi dan Perbaikan: Menjadi ajang evaluasi bagi pelatih dan atlet untuk memperbaiki strategi dan teknik dalam berkompetisi.

- 5) Dengan tujuan-tujuan tersebut, penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, baik bagi perkembangan olahraga di daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

D. SASARAN

Sasaran penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota meliputi berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendukung pengembangan infrastruktur serta ekonomi lokal. Berikut adalah sasaran utama dari kegiatan tersebut:

Atlet dan Tim Olahraga

Pembinaan Atlet: Menyediakan platform kompetisi untuk atlet lokal guna mengembangkan keterampilan dan meningkatkan prestasi.

Seleksi Atlet Berbakat: Mengidentifikasi dan menyeleksi atlet berbakat yang berpotensi untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Dengan sasaran-sasaran ini, penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dampak yang luas dan positif bagi perkembangan olahraga, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan tersebut. Berikut adalah rincian ruang lingkup yang relevan:

1. Perencanaan Kegiatan

Penentuan Jenis Kejuaraan: Menentukan jenis olahraga yang akan dipertandingkan dalam multi event atau single event.

Penyusunan Jadwal: Menyusun jadwal kegiatan yang mencakup waktu pelaksanaan, tempat, dan urutan pertandingan.

Anggaran dan Pendanaan: Menyusun rencana anggaran, termasuk sumber pendanaan dari APBD

2. Persiapan Teknis

Pemilihan Lokasi: Menentukan dan mempersiapkan lokasi pertandingan yang memenuhi standar nasional/internasional.

Fasilitas dan Perlengkapan: Menyediakan fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pertandingan, termasuk lapangan, alat olahraga, dan peralatan teknis lainnya. **Perizinan dan Regulasi:** Mengurus perizinan yang diperlukan serta memastikan semua regulasi dan ketentuan yang berlaku dipatuhi.

3. Penyelenggaraan Acara

Registrasi Peserta: Mengatur proses pendaftaran dan registrasi peserta, termasuk verifikasi kelayakan dan kategori pertandingan.

Pelaksanaan Pertandingan: Melaksanakan pertandingan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, termasuk pengawasan jalannya pertandingan oleh wasit/juri.

Keamanan dan Keselamatan: Menyediakan keamanan dan layanan kesehatan untuk peserta dan penonton selama acara berlangsung.

4. Manajemen Sumber Daya

Pelatihan Panitia: Melakukan pelatihan dan pengarahan bagi panitia penyelenggara untuk memastikan kelancaran acara.

Koordinasi dengan Stakeholder: Berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, sponsor, media, dan komunitas olahraga.

Relawan dan Tenaga Pendukung: Mengorganisir relawan dan tenaga pendukung lainnya untuk membantu pelaksanaan kegiatan.

5. Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi Pelaksanaan: Melakukan evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.

Laporan Kegiatan: Menyusun laporan kegiatan yang mencakup pelaksanaan, hasil pertandingan, penggunaan anggaran, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Tindak Lanjut: Merumuskan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi untuk penyelenggaraan kegiatan berikutnya.

6. Pembinaan dan Pengembangan Atlet

Identifikasi Bakat: Mengidentifikasi dan memantau bakat-bakat potensial yang muncul selama kejuaraan berlangsung.

Program Pembinaan: Menyusun program pembinaan lanjutan bagi atlet yang berprestasi untuk mengembangkan potensi mereka.

Kerjasama dengan Klub: Berkoordinasi dengan klub-klub olahraga lokal untuk mendukung pengembangan atlet.

Dengan ruang lingkup ini, penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Olahraga, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;

2. Penanggung jawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda dan staf bidang olahraga Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran sub kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota mencakup berbagai hasil dan pencapaian yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut adalah rincian keluaran yang dapat dihasilkan :

1. Kejuaraan Olahraga yang Sukses Diselenggarakan

Jumlah Kejuaraan: Terselenggaranya kejuaraan multi event dan single event sesuai dengan rencana.

Partisipasi Atlet: Jumlah atlet dan tim yang berpartisipasi dalam kejuaraan meningkat.

Partisipasi Penonton: Jumlah penonton yang hadir dan mendukung acara olahraga meningkat.

2. Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah

Pencapaian Medali: Jumlah medali yang diperoleh atlet lokal dalam berbagai cabang olahraga.

Rekor Baru: Pencatatan rekor baru di tingkat kabupaten/kota dalam berbagai cabang olahraga.

3. Pengembangan dan Pembinaan Atlet Berbakat

Identifikasi Bakat: Teridentifikasinya atlet-atlet berbakat yang menunjukkan potensi tinggi untuk dibina lebih lanjut.

Program Pembinaan: Implementasi program pembinaan lanjutan bagi atlet yang berprestasi selama kejuaraan.

4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga

Jumlah Peserta: Peningkatan jumlah peserta dari berbagai kalangan masyarakat dalam kejuaraan olahraga.

Komunitas Olahraga: Pembentukan dan penguatan komunitas olahraga di tingkat kabupaten/kota.

5. Dampak Ekonomi Positif

Peningkatan Bisnis Lokal: Terjadinya peningkatan aktivitas bisnis lokal selama kejuaraan berlangsung.

Pengembangan Pariwisata: Meningkatnya kunjungan wisatawan yang berkontribusi pada pariwisata daerah.

Dengan keluaran ini, penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan olahraga, peningkatan prestasi atlet, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota direncanakan pelaksanaannya pada triwulan III yakni antara bulan Juli hingga September 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota adalah:

1. Kegiatan POPDA/KEJURDA dan Liga Pelajar tingkat Kabupaten di laksanakan di Kecamatan Malili dan Kegiatan POPDA/KEJURDA dan Liga Pelajar tingkat Provinsi di laksanakan di Kota Makassar.
2. Kegiatan Bulu Tangkis direncanakan lokasi pelaksanaannya di Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Sub Kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event di tingkat kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 502.264.000,- (Lima Ratus Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 28 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Parmudora
Kab. Luwu Timur


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002

Disusun oleh:
Kepala Bidang Olahraga


A. LUKMAN QADRI, S.Pd
NIP. 19860808 201001 1 014



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN
KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN
KEJUARAAN OLAHRAGA

BIDANG OLAHRAGA
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	KEIKUTSERTAAN ANGGOTA KONTINGEN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR.
TAHUN ANGGARAN	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Keikutsertaan anggota kontingen dari tingkat kabupaten/kota dalam pekan dan kejuaraan olahraga memiliki latar belakang yang didasari oleh berbagai tujuan strategis, kebutuhan pengembangan olahraga, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh daerah serta individu yang terlibat. Berikut adalah beberapa latar belakang penting yang mendorong keikutsertaan tersebut:

Kejuaraan olahraga di tingkat regional dan nasional merupakan ajang untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat atlet dari daerah, Partisipasi dalam pekan dan kejuaraan olahraga membantu dalam regenerasi atlet dengan memberi pengalaman kompetitif kepada atlet-atlet muda. Mendorong keberlanjutan program pembinaan atlet yang lebih sistematis dan terarah di tingkat kabupaten/kota. Keikutsertaan dalam kejuaraan memberikan penghargaan dan pengakuan bagi atlet dan pelatih, yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat mereka. Kompetisi membantu dalam mengajarkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerja keras, dan fair play kepada para atlet. Keikutsertaan dan keberhasilan dalam kejuaraan olahraga dapat meningkatkan rasa bangga dan solidaritas di kalangan masyarakat daerah. Mewakili daerah dalam kompetisi olahraga membantu memperkuat identitas dan citra positif kabupaten/kota di tingkat nasional. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui dukungan dan partisipasi dalam kompetisi. Mendorong keterlibatan komunitas dan organisasi olahraga lokal dalam mendukung atlet dan tim daerah.

Penyelenggaraan dan partisipasi dalam kejuaraan olahraga dapat menjadi stimulus ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan dan pengeluaran terkait acara, Kejuaraan olahraga dapat berfungsi sebagai alat promosi pariwisata daerah dengan menarik pengunjung dan wisatawan.

Dengan latar belakang ini, keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam pekan dan kejuaraan olahraga menjadi bagian penting dari strategi pengembangan olahraga

yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada pencapaian prestasi tetapi juga pada pembinaan atlet, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang keolahragaan. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Pasal 10 (Ayat 1): Menyebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan olahraga prestasi.

Pasal 22 (Ayat 1): Mengatur tentang penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga.

Pasal 26 (Ayat 1): Menjelaskan bahwa setiap pemerintah daerah wajib mengikutsertakan atlet dalam kejuaraan olahraga tingkat daerah, nasional, dan internasional.

2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Permenpora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kegiatan Keolahragaan: Mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan keolahragaan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Permenpora Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi: Memberikan pedoman tentang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat daerah, termasuk partisipasi dalam kejuaraan.

3. Peraturan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Peraturan KONI tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga : Mengatur tentang tata cara penyelenggaraan dan partisipasi dalam kejuaraan olahraga yang diselenggarakan oleh KONI, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Panduan Teknis dan Regulasi: Berbagai panduan teknis dan regulasi yang dikeluarkan oleh KONI terkait dengan partisipasi dan pembinaan atlet di tingkat daerah.

Dengan dasar hukum tersebut, keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga memiliki landasan yang kuat dan diatur secara jelas oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini memastikan bahwa partisipasi tersebut tidak hanya sah secara hukum tetapi juga terstruktur dan mendukung tujuan pengembangan olahraga secara nasional.

C. TUJUAN

Tujuan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga memiliki berbagai tujuan yang strategis, baik dari segi pengembangan olahraga, peningkatan prestasi, maupun manfaat sosial dan ekonomi bagi daerah. Berikut adalah beberapa tujuan utama:

1) Peningkatan Prestasi Olahraga Daerah

Pengembangan Bakat Lokal: Memberikan kesempatan kepada atlet-atlet lokal untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuan mereka di tingkat yang lebih tinggi.

2) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Muda

Identifikasi Atlet Berbakat : Menemukan dan membina atlet-atlet muda berbakat yang memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut.

Pengalaman Kompetisi : Memberikan pengalaman berharga dalam kompetisi bagi atlet muda, yang penting untuk perkembangan mental dan fisik mereka.

3) Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap Olahraga

Promosi Gaya Hidup Sehat : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga dan gaya hidup sehat.

Partisipasi Masyarakat : Mendorong lebih banyak partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan olahraga, baik sebagai peserta, penonton, atau pendukung.

4) Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Pengelolaan Olahraga

Kualitas Pelatihan: Meningkatkan kualitas pelatihan melalui eksposur terhadap standar kompetisi yang lebih tinggi dan pertukaran pengetahuan dengan pelatih dan atlet lain.

Pengelolaan Profesional: Mendorong pengelolaan yang lebih profesional dan efisien dari kegiatan olahraga di tingkat kabupaten/kota.

5) Stimulus Ekonomi dan Promosi Pariwisata

Stimulus Ekonomi Lokal: Menyediakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat melalui kegiatan yang berhubungan dengan kejuaraan, seperti penjualan barang dan jasa.

Promosi Pariwisata : Memanfaatkan event olahraga sebagai alat promosi pariwisata daerah, menarik pengunjung dari luar daerah.

Dengan tujuan-tujuan ini, keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas, baik bagi atlet, masyarakat, maupun pembangunan daerah secara keseluruhan.

D. SASARAN

Sasaran Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga bertujuan untuk mencapai berbagai sasaran yang berhubungan dengan pengembangan olahraga, peningkatan prestasi, dan manfaat sosial serta ekonomi. Berikut adalah sasaran-sasaran utama:

1. Peningkatan Prestasi Atlet Daerah

Meningkatkan jumlah medali yang diraih oleh atlet-atlet daerah dalam berbagai cabang olahraga.

2. Pembinaan dan Pengembangan Atlet Muda

Mengidentifikasi atlet-atlet muda berbakat yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Meningkatkan program pembinaan atlet muda secara berkelanjutan untuk memastikan regenerasi atlet berprestasi.

3. Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Kompetisi

Meningkatkan standar pelatihan bagi pelatih dan atlet dengan mengikuti kompetisi yang lebih tinggi. Memberikan pengalaman kompetisi yang berharga bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan mereka.

Dengan sasaran-sasaran ini, keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan olahraga di tingkat daerah, peningkatan prestasi atlet, serta dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga mencakup berbagai aspek yang terlibat dalam proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan olahraga. Ruang lingkup ini meliputi:

Persiapan dan Pelatihan Atlet

Seleksi Atlet: Proses seleksi atlet yang akan mewakili kabupaten/kota dalam berbagai cabang olahraga melalui seleksi daerah dan program pelatihan.

Program Pelatihan: Implementasi program pelatihan intensif untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi, termasuk pelatihan fisik, teknik, taktik, dan mental.

Pembinaan Pelatih: Pengembangan kompetensi pelatih melalui pelatihan dan sertifikasi untuk memastikan mereka dapat memberikan pelatihan yang efektif kepada atlet.

Dengan ruang lingkup ini, keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga bertujuan untuk menciptakan ekosistem olahraga yang holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada

pencapaian prestasi tetapi juga pada pengembangan atlet, pelatih, infrastruktur, serta partisipasi dan dukungan masyarakat.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Olahraga, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggung jawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda dan staf bidang olahraga Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran sub kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga menghasilkan berbagai keluaran yang mencerminkan keberhasilan dan dampak dari kegiatan tersebut. Berikut adalah beberapa keluaran sub kegiatan yang diharapkan :

Peningkatan Prestasi Atlet Sepakbola dari Kabupaten Luwu Timur. Pengembangan Kompetensi Atlet dan Pelatih, Atlet Berprestasi : Identifikasi dan pembinaan atlet berprestasi yang memiliki potensi untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Pelatih Berkualitas : Peningkatan jumlah pelatih yang memiliki sertifikasi dan kompetensi untuk melatih atlet secara efektif.

Dengan keluaran-keluaran ini, keikutsertaan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi sepakbola tetapi juga membawa manfaat yang luas bagi pengembangan atlet, pelatih, infrastruktur, partisipasi masyarakat, serta kontribusi terhadap ekonomi dan promosi daerah.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga direncanakan pelaksanaannya pada triwulan III yakni antara bulan Juli hingga September 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga adalah: Kegiatan Liga 4 tingkat Provinsi Sulawesi di laksanakan di Kabupaten kota makassar dan di Dki Jokjakarta

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Sub Kegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 837.762.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 28 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Parmudora
Kab. Luwu Timur


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.,M.Si
NIP. 19770422 190511 2 002

Disusun oleh:
Kepala Bidang Olahraga


A. LUKMAN QADRI, S.Pd
NIP. 19860808 201001 1 014



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PENYEDIAAN SISTEM
DATA KEOLAHRAGAAN TERPADU DI KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG OLAHRAGA
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN	: PEMBENTUKAN DAN PENYEDIAAN SISTEM DATA KEOLAHRAGAAN TERPADU DI KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR.
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Sarana prasarana olahraga adalah semua sarana prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program kegiatan olahraga. Sarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olahraga. Prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari tempat olahraga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang statusnya jelas dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program kegiatan olahraga. Kegiatan olahraga memerlukan ruang untuk bergerak. Kebutuhan ruang untuk bergerak itu ditentukan dengan standar ruang perorang. Sarana prasarana olahraga paling sedikit atau minimal disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang berolahraga itu sendiri. Sehingga disini kunci dan tujuan sarana prasarana adalah sehingga media olahraga yang diharapkan dengan adanya sarana penunjang kegiatan olah raga berjalan dengan baik. Sehingga masyarakat dapat menikmati olahraga dengan baik dan optimal.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pembentukan dan Penyediaan Sistem Data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/Kota di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang keolahragaan. Berikut adalah beberapa dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:
 - Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa olahraga adalah hak setiap warga negara Indonesia.
 - Pasal 36 mengatur tentang pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang akurat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan :

- Menekankan pentingnya pembinaan dan pengembangan olahraga yang berbasis data dan informasi yang terintegrasi.
 - Memuat ketentuan tentang pengelolaan data keolahragaan yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program keolahragaan.
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pengembangan Keolahragaan Daerah :
- Mengatur tentang penyusunan data keolahragaan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya pembangunan dan pengembangan olahraga.
 - Menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk membangun sistem informasi yang mendukung pengelolaan data keolahragaan.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat :
- Menyatakan pentingnya pengembangan sistem informasi dan data yang akurat untuk mendukung program-program kesehatan dan kebugaran, termasuk olahraga.
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) :
- Menginstruksikan kepada seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mencakup pengelolaan data dan informasi.
 - Mendukung integrasi data keolahragaan dalam kerangka SPBE untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang olahraga.
6. Peraturan Daerah (Perda) di Tingkat Kabupaten/Kota :
- Setiap kabupaten/kota dapat memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan dan penyediaan data keolahragaan. Perda ini disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah tersebut serta mengacu pada peraturan perundang-undangan di atas.

Dasar-dasar hukum tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam membentuk dan menyediakan sistem data keolahragaan terpadu, sehingga pengelolaan olahraga dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

C. TUJUAN

Pembentukan dan penyediaan sistem data keolahragaan terpadu di kabupaten/kota memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Mendukung Perencanaan dan Pengambilan Keputusan :
- Memfasilitasi perencanaan program dan kegiatan keolahragaan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.

- Membantu pengambil kebijakan dalam menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pembinaan Olahraga :
 - Memudahkan pemantauan dan evaluasi program pembinaan olahraga, sehingga program yang kurang efektif dapat segera diperbaiki.
 - Meningkatkan kualitas pembinaan atlet dan pelatih melalui pemanfaatan data yang terstruktur dan sistematis.
 3. Memperkuat Koordinasi Antar Stakeholder :
 - Menyediakan platform yang memudahkan koordinasi antara pemerintah daerah, KONI, klub olahraga, sekolah, dan komunitas olahraga lainnya.
 - Memastikan keterpaduan dan sinergi dalam pelaksanaan program keolahragaan di tingkat daerah.
 4. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keolahragaan :
 - Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data dan informasi keolahragaan, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dan terpercaya.
 - Mendukung akuntabilitas penggunaan anggaran dan sumber daya dalam pengembangan olahraga.
 5. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Olahraga Daerah :
 - Memfasilitasi pemantauan kinerja olahraga daerah secara berkala, termasuk prestasi atlet, kondisi sarana dan prasarana, serta program-program yang dijalankan.
 - Menyediakan data untuk evaluasi kinerja yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.
 6. Pengembangan Olahraga Berbasis Teknologi Informasi :
 - Mendukung modernisasi pengelolaan keolahragaan melalui implementasi teknologi informasi, sehingga pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses.
 - Menyediakan data yang dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan olahraga.
 7. Meningkatkan Partisipasi dan Prestasi Olahraga :
 - Memotivasi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dengan menyediakan informasi yang lengkap dan menarik.
 - Membantu identifikasi dan pengembangan bakat olahraga sejak dini, sehingga dapat meningkatkan prestasi olahraga daerah.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan pembentukan dan penyediaan sistem data keolahragaan terpadu di kabupaten/kota dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengembangan olahraga di daerah, serta mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga.

D. SASARAN

Sasaran pembentukan dan penyediaan sistem data keolahragaan terpadu di kabupaten/kota mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengembangan olahraga di daerah. Berikut adalah sasaran-sasaran utamanya:

1. Pemerintah Daerah :

- Menyediakan alat bantu yang efektif bagi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program keolahragaan.
- Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan mengembangkan olahraga berbasis data yang terintegrasi.

2. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Daerah :

- Memberikan data yang akurat untuk membantu KONI daerah dalam menyusun program pembinaan dan pengembangan atlet.
- Memudahkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di daerah.

3. Klub dan Asosiasi Olahraga :

- Menyediakan akses data yang relevan untuk klub dan asosiasi olahraga guna meningkatkan kualitas pembinaan dan kompetisi.
- Membantu klub dan asosiasi olahraga dalam monitoring perkembangan atlet dan evaluasi program latihan.

4. Atlet dan Pelatih :

- Mendukung pengembangan kemampuan atlet dan pelatih melalui data yang dapat digunakan untuk merancang program latihan yang lebih efektif dan terukur.
- Memfasilitasi pelatih dalam melakukan analisis kinerja atlet berdasarkan data yang tersedia.

5. Sarana dan Prasarana Olahraga :

- Mengumpulkan dan menyajikan data mengenai kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga di daerah.
- Membantu perencanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga agar lebih merata dan sesuai kebutuhan.

6. Masyarakat Umum :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dengan menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses.
- Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya olahraga untuk kesehatan dan kebugaran melalui data yang informatif.

7. Sekolah dan Institusi Pendidikan :

- Menyediakan data untuk mendukung program pengembangan olahraga di sekolah dan institusi pendidikan.
- Membantu sekolah dalam merencanakan dan mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler olahraga.

8. Penelitian dan Pengembangan :

- Menyediakan data yang dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan di bidang keolahragaan.
- Mendorong inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan olahraga berdasarkan hasil penelitian yang berbasis data.

Dengan sasaran-sasaran ini, diharapkan sistem data keolahragaan terpadu di kabupaten/kota dapat memberikan manfaat yang luas dan signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas dan prestasi olahraga di daerah.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembentukan dan penyediaan sistem data keolahragaan terpadu di kabupaten/kota mencakup berbagai aspek yang memastikan bahwa semua elemen terkait dengan keolahragaan dapat tercakup dan terintegrasi dengan baik. Berikut adalah ruang lingkup utama yang perlu diperhatikan:

1. Data Atlet dan Pelatih :

- Identifikasi dan pencatatan data pribadi atlet dan pelatih, termasuk biodata, riwayat kesehatan, prestasi, dan program latihan.
- Data perkembangan dan pencapaian atlet serta evaluasi kinerja pelatih.

2. Data Sarana dan Prasarana Olahraga :

- Inventarisasi sarana dan prasarana olahraga yang tersedia, seperti stadion, lapangan, gym, dan fasilitas lainnya.
- Kondisi, kapasitas, dan tingkat penggunaan sarana dan prasarana tersebut.

3. Data Program dan Kegiatan Keolahragaan :

- Informasi tentang berbagai program dan kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, KONI, klub, dan komunitas.
- Jadwal, pelaksanaan, dan evaluasi dari setiap program dan kegiatan keolahragaan.

4. Data Prestasi dan Kompetisi :

- Catatan prestasi yang diraih oleh atlet dan tim olahraga di berbagai tingkatan kompetisi (lokal, regional, nasional, dan internasional).
- Data tentang penyelenggaraan kompetisi, termasuk peserta, hasil pertandingan, dan statistik.

5. Data Keuangan dan Anggaran :
 - Informasi tentang anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan keolahragaan.
 - Penggunaan dan pengelolaan dana keolahragaan serta pelaporan keuangannya.
6. Data Partisipasi Masyarakat :
 - Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, baik sebagai peserta maupun penonton.
 - Data demografis peserta kegiatan olahraga untuk mengidentifikasi tren partisipasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan latar belakang sosial-ekonomi.
7. Data Penelitian dan Pengembangan :
 - Hasil penelitian terkait dengan pengembangan keolahragaan, termasuk studi tentang kesehatan atlet, metode latihan, dan teknologi olahraga.
 - Informasi tentang inovasi dan best practices dalam pengelolaan dan pengembangan keolahragaan.
8. Data Kebijakan dan Regulasi :
 - Dokumentasi kebijakan, peraturan, dan regulasi yang berkaitan dengan keolahragaan di tingkat daerah.
 - Proses implementasi dan dampak kebijakan terhadap perkembangan olahraga di daerah.
9. Sistem Manajemen dan Integrasi Data :
 - Pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi yang mendukung pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keolahragaan.
 - Integrasi data dari berbagai sumber dan pemangku kepentingan untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan informasi.
10. Data Sosial dan Ekonomi terkait Olahraga :
 - Dampak sosial dan ekonomi dari kegiatan keolahragaan di masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesehatan masyarakat.
 - Data tentang investasi dan dukungan dari sektor swasta dalam pengembangan keolahragaan.

Dengan mencakup ruang lingkup yang luas ini, sistem data keolahragaan terpadu di kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi keolahragaan di daerah, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategi pengembangan yang lebih efektif.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA
MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA

BIDANG OLAHRAGA
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	:	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
KEGIATAN	:	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA
SUB KEGIATAN	:	PELAKSANAAN STANDAR NASIONAL PENGELOLAAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN DI KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	:	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR.
TAHUN ANGGARAN	:	2025

A. LATAR BELAKANG

1. Kualitas pelatih dan wasit sangat mempengaruhi perkembangan olahraga di tingkat daerah. Pelatihan bagi pelatih Sepak Bola bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka agar mampu melaksanakan tugas dengan standar yang tinggi. Pelatihan ini mencakup pengetahuan teknis, pengembangan strategi, dan keterampilan kepemimpinan, serta pemahaman tentang aturan permainan yang terbaru.
2. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), telah menetapkan standar nasional untuk pengelolaan organisasi keolahragaan. Standar ini termasuk kualifikasi dan sertifikasi bagi pelatih. Pelatihan di tingkat kabupaten/kota merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi standar nasional tersebut dan memastikan bahwa setiap daerah memiliki tenaga profesional yang memadai dalam bidang olahraga.
3. Dengan meningkatkan kapasitas pelatih, diharapkan prestasi olahraga di tingkat kabupaten/kota dapat meningkat. Pelatih yang terlatih dengan baik mampu mengembangkan atlet-atlet muda dengan lebih efektif,
4. Pelatihan ini juga memberikan kesempatan bagi pelatih untuk mengembangkan karir mereka. Dengan memiliki sertifikasi dan kompetensi yang diakui secara nasional, mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai turnamen dan event olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang membuka peluang karir lebih luas dan berkesinambungan.
5. Pelaksanaan standar nasional pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota melalui pelatihan pelatih Sepak Bola, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam olahraga. Ini tidak hanya berdampak pada peningkatan prestasi olahraga daerah tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi pengembangan olahraga nasional.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota (Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan merupakan landasan hukum penting yang mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan, pengembangan, dan pembinaan olahraga di Indonesia. UU ini mencakup berbagai hal, termasuk

penyelenggaraan pelatihan bagi pelatih dan wasit. Berikut adalah poin-poin penting terkait pelatihan pelatih Sepak Bola dalam konteks UU tersebut:

2. UU No. 11 Tahun 2022 menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang keolahragaan, termasuk pelatih. Pemerintah diwajibkan untuk menyelenggarakan dan mendukung program pelatihan dan sertifikasi bagi pelatih di berbagai cabang olahraga, termasuk Sepak Bola.
3. UU ini menetapkan bahwa pelatih dan wasit harus memenuhi standar kompetensi tertentu yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara profesional. Pelatihan yang diberikan harus mengacu pada standar nasional dan internasional untuk memastikan kualitas.
4. UU No. 11 Tahun 2022 menggaris bawahi pentingnya program pelatihan berkelanjutan bagi pelatih dan wasit. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan satu kali, tetapi harus berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelatih selalu up-to-date dengan perkembangan terbaru dalam teknik dan peraturan olahraga.
5. Pemerintah, melalui Kemenpora dan KONI, bekerja sama dengan organisasi olahraga seperti Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih Sepak Bola. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku di masing-masing cabang olahraga.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengembangan pelatih di Indonesia, termasuk di bidang sepak bola. Dengan adanya UU ini, diharapkan kualitas dan profesionalisme pelatih dapat terus meningkat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada prestasi olahraga nasional.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjelaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk urusan di bidang kepemudaan dan olahraga sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Menjelaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk urusan di bidang kepemudaan dan olahraga sebagai urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.

C. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota, melalui Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola, adalah untuk menciptakan ekosistem olahraga yang lebih profesional, berstandar tinggi, dan berdaya saing. Dengan demikian, diharapkan olahraga di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan mencapai prestasi yang lebih tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional.

D. SASARAN

Sasaran utama adalah memastikan bahwa semua kabupaten Luwu Timur memiliki Pelatihan Pelatih Sepak Bola yang terlatih dan bersertifikat. Ini mencakup pelatih dari berbagai tingkat, mulai dari pemula hingga tingkat lanjut, untuk menciptakan ekosistem pembinaan dan kompetisi yang berkualitas.

Sasaran lain adalah menciptakan standar pelatihan yang seragam di seluruh Indonesia. Dengan demikian, setiap pelatih yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan kualitas dan materi yang sama, terlepas dari lokasi geografis mereka. Ini membantu mengurangi disparitas kualitas di antara berbagai daerah.

Sasaran pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota melalui pelatihan pelatih Sepak Bola adalah untuk menciptakan lingkungan olahraga yang profesional, berkualitas, dan inklusif. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mengoptimalkan pengelolaan organisasi olahraga, dan meningkatkan prestasi olahraga di semua tingkatan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota, khususnya dalam konteks pelatihan pelatih sepak bola, mencakup berbagai aspek penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut adalah ruang lingkup tersebut:

Materi Pelatihan: Mencakup pengetahuan teknis tentang sepak bola, termasuk teknik dasar, strategi permainan, dan perkembangan terbaru dalam olahraga tersebut.

Metodologi Pelatihan: Penggunaan metode pengajaran yang efektif, seperti ceramah, demonstrasi, praktik lapangan, dan diskusi kelompok.

Pengembangan Keterampilan Kepemimpinan: Melatih pelatih dalam aspek kepemimpinan, manajemen tim, dan komunikasi yang efektif.

Evaluasi dan Sertifikasi: Pelaksanaan evaluasi berkala dan sertifikasi bagi pelatih untuk memastikan mereka memenuhi standar yang ditetapkan.

Ruang lingkup pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari penyusunan program pelatihan, penyediaan fasilitas, hingga evaluasi dan pengembangan karir. Dengan cakupan yang komprehensif ini, diharapkan pelatihan pelatih sepak bola dapat berjalan efektif, menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan berkontribusi pada peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah dan nasional.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota (Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Olahraga, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggung jawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda dan staf bidang olahraga Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran sub kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota, khususnya dalam kegiatan pelatihan pelatih sepak bola, mencakup beberapa hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut adalah rincian keluaran yang diharapkan:

Jumlah Pelatih yang Tersertifikasi: Hasil utama dari pelatihan ini adalah meningkatnya jumlah pelatih sepak bola yang memiliki sertifikasi resmi sesuai dengan standar nasional. Pelatih yang telah mengikuti pelatihan menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan teknis, keterampilan, dan pemahaman aturan permainan.

Keluaran dari sub kegiatan pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota, khususnya dalam pelatihan pelatih sepak bola, mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pembinaan olahraga di daerah. Hasil-hasil ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan olahraga yang lebih profesional, efektif, dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal dan nasional.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota (Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola) direncanakan pelaksanaannya pada triwulan III yakni antara bulan Juli hingga September 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota (Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola) di Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota (Kegiatan Pelatihan Pelatih Sepak Bola) adalah sebesar Rp. 193.005.950,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Luwu Timur



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI
KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA
TERKAIT**

**BIDANG OLAHRAGA
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA
SUB KEGIATAN	: PENINGKATAN KERJA SAMA ORGANISASI KEOLAHRAGAAN KABUPATEN/KOTA DENGAN LEMBAGA TERKAIT
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR.
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Hibah KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) adalah program bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pihak lainnya kepada KONI. KONI sendiri adalah organisasi yang mengurus segala hal terkait olahraga di Indonesia. Hibah tersebut diberikan dengan tujuan untuk mendukung pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

Latar belakang Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait (hibah KONI) bisa bermacam-macam, termasuk:

1. **Pengembangan Olahraga:** Hibah dapat digunakan untuk membangun infrastruktur olahraga, seperti lapangan, arena, atau fasilitas pelatihan, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas latihan bagi atlet.
2. **Pendukung Atlet:** Hibah bisa juga digunakan untuk memberikan bantuan kepada atlet, baik dalam hal pelatihan, persiapan kejuaraan, maupun untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-hari atlet.
3. **Penyelenggaraan Kompetisi:** Hibah dapat diberikan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dana ini bisa digunakan untuk membiayai pengadaan tempat, hadiah, atau kebutuhan lainnya terkait penyelenggaraan acara olahraga.
4. **Pengembangan Program Pembinaan Bakat:** Hibah dapat dialokasikan untuk mengembangkan program-program pembinaan bakat di berbagai daerah, sehingga dapat menjangkau lebih banyak potensi atlet muda dan membantu mereka berkembang menjadi atlet yang handal.
5. **Pemeliharaan Fasilitas Olahraga:** Dalam beberapa kasus, hibah KONI juga bisa digunakan untuk memelihara fasilitas olahraga yang sudah ada agar tetap dalam kondisi baik dan dapat terus digunakan oleh atlet dan masyarakat.

Hibah KONI memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan olahraga di Indonesia, baik dari segi prestasi atlet, infrastruktur, maupun pengembangan bakat. Dengan adanya hibah ini, diharapkan olahraga Indonesia dapat terus berkembang dan menghasilkan prestasi yang gemilang di tingkat nasional maupun internasional.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pemberian hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di tingkat kabupaten di Indonesia dapat merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan hibah. Berikut adalah beberapa peraturan yang relevan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - Pasal 298 ayat (4) menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
 - Pasal 298 ayat (5) menyatakan bahwa hibah harus diberikan berdasarkan perjanjian hibah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 130 ayat (1) menyatakan bahwa hibah kepada lembaga/organisasi dianggarkan dalam APBD setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
 - Pasal 132 ayat (2) menyatakan bahwa hibah diberikan dengan prioritas kepada lembaga/organisasi yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 299 menjelaskan tentang kriteria penerima hibah, yang salah satunya adalah organisasi/lembaga yang memiliki legalitas dan tujuan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.
 - Pasal 300 menyatakan bahwa pemberian hibah harus dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):
 - Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa hibah diberikan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
 - Pasal 6 menjelaskan tentang persyaratan dan tata cara pengajuan serta pertanggungjawaban hibah.

Selain peraturan di atas, peraturan daerah setempat juga bisa memberikan panduan lebih spesifik terkait dengan pemberian hibah di tingkat kabupaten. Dalam hal ini, penting untuk merujuk pada peraturan daerah yang relevan untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan sesuai dengan konteks lokal.

Proses pemberian hibah kepada KONI tingkat kabupaten biasanya melibatkan pengajuan proposal oleh KONI, verifikasi dan evaluasi oleh pemerintah daerah, serta persetujuan

dari DPRD. Hibah yang diberikan harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. TUJUAN

Tujuan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait (hibah KONI) bisa bervariasi tergantung pada kebijakan pemerintah dan strategi KONI itu sendiri. Namun, beberapa tujuan umum antara lain:

1. **Pengembangan Olahraga:** Salah satu tujuan utama hibah KONI adalah untuk mendukung pengembangan olahraga di Indonesia. Ini bisa meliputi pembangunan infrastruktur olahraga seperti lapangan, arena, atau fasilitas latihan yang diperlukan untuk memajukan bidang olahraga.
2. **Pendukung Atlet:** Hibah KONI sering digunakan untuk memberikan dukungan kepada atlet, baik dalam hal pelatihan, persiapan untuk kejuaraan, atau dalam hal pengadaan peralatan dan kebutuhan hidup sehari-hari atlet.
3. **Penyelenggaraan Kompetisi:** Salah satu tujuan hibah KONI adalah untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi olahraga di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Dana ini bisa digunakan untuk membiayai biaya penyelenggaraan, hadiah, atau untuk memperbaiki fasilitas penyelenggaraan.
4. **Pengembangan Bakat:** Hibah KONI sering juga digunakan untuk mengembangkan program-program pembinaan bakat di berbagai daerah. Ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak potensi atlet muda dan membantu mereka berkembang menjadi atlet yang handal.
5. **Pemeliharaan Fasilitas Olahraga:** Kadang-kadang, hibah KONI digunakan untuk memelihara fasilitas olahraga yang sudah ada agar tetap dalam kondisi baik dan dapat terus digunakan oleh atlet dan masyarakat.
6. **Pemberdayaan Organisasi Olahraga:** Hibah juga bisa diberikan untuk memperkuat kapasitas administratif dan manajerial KONI atau organisasi olahraga lainnya, agar mereka dapat lebih efektif dalam mengelola olahraga di tingkat daerah atau nasional.

Tujuan-tujuan ini pada akhirnya bertujuan untuk memajukan bidang olahraga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, dan mendukung prestasi atlet Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional.

D. SASARAN

Sasaran Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait (hibah KONI) bisa beragam dan bergantung pada kebijakan serta prioritas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dan KONI sendiri. Namun, beberapa sasaran umum antara lain:

1. **Pengembangan Infrastruktur Olahraga:** Hibah KONI dapat ditujukan untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur olahraga, seperti lapangan, arena, atau fasilitas latihan. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas fasilitas bagi atlet dan masyarakat umum.

2. **Dukungan kepada Atlet:** Salah satu sasaran utama hibah KONI adalah memberikan dukungan kepada atlet, baik dalam hal pelatihan, persiapan untuk kompetisi, maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ini termasuk dukungan dalam hal pembiayaan pelatihan, pengadaan peralatan olahraga, dan biaya hidup.
3. **Penyelenggaraan Kompetisi:** Hibah KONI dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Sasaran ini bertujuan untuk memfasilitasi terjadinya kompetisi yang berkualitas dan mendorong partisipasi atlet dalam kegiatan kompetitif.
4. **Pengembangan Bakat:** Hibah KONI sering digunakan untuk mendukung program-program pembinaan bakat di berbagai daerah. Sasaran ini bertujuan untuk menjangkau bakat-bakat muda potensial, memberikan mereka pelatihan dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang olahraga.
5. **Pemeliharaan dan Pembaruan Fasilitas Olahraga:** Hibah KONI dapat dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembaruan fasilitas olahraga yang sudah ada. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal oleh atlet dan masyarakat.
6. **Pemberdayaan Organisasi Olahraga:** Hibah KONI juga dapat ditujukan untuk memperkuat kapasitas administratif dan manajerial KONI serta organisasi olahraga lainnya. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam pengelolaan kegiatan olahraga.

Sasaran-sasaran tersebut dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan olahraga di Indonesia serta meningkatkan prestasi atlet dalam kompetisi olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan olahraga di Indonesia. Beberapa ruang lingkungannya meliputi:

1. **Pengembangan Infrastruktur:** Hibah KONI dapat digunakan untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur olahraga seperti stadion, lapangan, arena, pusat latihan, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan olahraga.
2. **Dukungan kepada Atlet:** Ruang lingkup ini mencakup pemberian dukungan kepada atlet dalam hal pelatihan, persiapan untuk kompetisi, pengadaan peralatan olahraga, biaya hidup, dan aspek lain yang berhubungan dengan pengembangan karier atlet.
3. **Penyelenggaraan Kompetisi:** Hibah KONI dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
4. **Pengembangan Bakat:** Ruang lingkup ini mencakup program-program pembinaan bakat untuk menjangkau bakat-bakat muda potensial di berbagai daerah, memberikan pelatihan, dan dukungan yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam olahraga.

5. **Pemeliharaan dan Pembaruan Fasilitas Olahraga:** Hibah KONI dapat digunakan untuk pemeliharaan, perawatan, dan pembaruan fasilitas olahraga yang sudah ada agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal.
6. **Pengembangan Organisasi Olahraga:** Ruang lingkup ini mencakup pemberian dukungan kepada KONI dan organisasi olahraga lainnya untuk memperkuat kapasitas administratif, manajerial, dan teknis mereka dalam mengelola kegiatan olahraga.
7. **Pengembangan Program Keolahragaan:** Hibah KONI juga dapat digunakan untuk mengembangkan program-program keolahragaan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga, menggalakkan gaya hidup sehat, dan mempromosikan nilai-nilai positif melalui olahraga.

Dengan ruang lingkup yang komprehensif ini, hibah KONI diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan olahraga di Indonesia, baik dari segi prestasi atlet maupun partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Olahraga, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggung jawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda dan staf bidang olahraga Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran sub kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait mencakup berbagai hal tergantung pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa keluaran yang umum antara lain:

1. **Pembangunan Infrastruktur Olahraga:** Salah satu keluaran yang dapat dihasilkan dari hibah KONI adalah pembangunan atau perbaikan infrastruktur olahraga seperti lapangan, arena, pusat latihan, atau fasilitas lainnya yang dibutuhkan.
2. **Pengadaan Peralatan Olahraga:** Hibah KONI bisa digunakan untuk membeli peralatan olahraga yang diperlukan untuk pelatihan atau kompetisi, seperti alat latihan, seragam, atau perlengkapan lainnya.
3. **Dukungan kepada Atlet:** Salah satu keluaran yang penting dari hibah KONI adalah dukungan kepada atlet, baik dalam hal pelatihan, persiapan untuk kompetisi, pengadaan peralatan, atau dukungan finansial untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
4. **Penyelenggaraan Kompetisi:** Hibah KONI dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di tingkat lokal, regional, atau nasional, termasuk biaya penyelenggaraan, hadiah, dan dukungan lainnya.

5. **Pembinaan Bakat:** Keluaran lainnya adalah pembinaan bakat melalui program-program pengembangan dan pelatihan bagi atlet muda yang potensial, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan jumlah atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
6. **Pemeliharaan dan Pembaruan Fasilitas:** Hibah KONI juga bisa digunakan untuk pemeliharaan dan pembaruan fasilitas olahraga yang sudah ada agar tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan dengan optimal.
7. **Pengembangan Organisasi Olahraga:** Hibah KONI bisa digunakan untuk memperkuat kapasitas administratif dan manajerial KONI serta organisasi olahraga lainnya, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mengelola kegiatan olahraga.

Dengan berbagai keluaran ini, Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan olahraga di Indonesia, baik dari segi infrastruktur, pengembangan atlet, maupun penyelenggaraan kompetisi dan program olahraga lainnya

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait direncanakan pelaksanaannya pada triwulan II 80% (antara bulan April hingga Juni) dan pada triwulan III 20% (antara bulan Juli hingga September) 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait adalah: Hibah Koni di laksanakan di Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kab/Kota dengan Lembaga Terkait adalah sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 28 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Parmudora
Kab. Luwu Timur



ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002

Disusun oleh:
Kepala Bidang Olahraga



A. LUKMAN QADRI, S.Pd
NIP. 19860808 201001 1 014



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA
REKREASI**

**BIDANG OLAHRAGA
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI
SUB KEGIATAN	: PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN OLAHRAGA REKREASI
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUWU TIMUR.
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Olahraga merupakan aktivitas Fisik dan Psikis Seseorang yang bermanfaat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan seseorang, Kegiatan Olahraga dalam perkembangannya juga dilakukan sebagai kegiatan yang menyenangkan, menghibur, dan dilakukan untuk Tujuan Prestasi. kebutuhan masyarakat akan pentingnya Olahraga kian meningkat seiring anjuran para pakar Kesehatan, Olahraga bisa mengurangi penyakit – penyakit yang membahayakan jiwa dan penyakit degenerative.

Olahraga juga dapat bertujuan sebagai rekreasi yaitu merupakan olahraga yang dilakukan untuk menyegarkan kembali jasmani serta rohani seseorang pada waktu dan luang. olahraga rekreasi ini disesuaikan dengan kemampuan dan keragaman tubuh sesuai kebudayaan masyarakat setempat.

Olahraga dijadikan Pemerintah sebagai pendukung untuk menciptakan manusia Indonesia sehat, dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah pembangunan untuk menumbuhkan budaya olahraga yang berguna meningkatkan kualitas kebugaran dan kesehatan yang baik di Indonesia.

B. DASAR HUKUM

- 1) Undang – Undang No.20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;
- 2) Undang – Undang Keolahragaan No.11 Tahun 2022;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

C. TUJUAN

Tujuan Pemberdayaan perkumpulan Olahraga Rekreasi adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Minat Masyarakat terhadap Olahraga khususnya olahraga Rekreasi antara lain senam, lari dsb.
- 2) Meningkatkan olahraga sambil berwisata
- 3) menyaring bibit – bibit atlet senam yang ada di Kabupaten Luwu Timur

- 4) Meningkatkan Prestasi Khususnya atlet senam yang ada di Kab. Luwu Timur sehingga dapat mengukir prestasi dari Tk. Kabupaten, Provinsi sampai Nasional.
- 5) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Muda
Identifikasi Atlet Berbakat : Menemukan dan membina atlet-atlet muda berbakat yang memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut.
Pengalaman Kompetisi : Memberikan pengalaman berharga dalam kompetisi bagi atlet muda, yang penting untuk perkembangan mental dan fisik mereka.
- 6) Meningkatkan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat terhadap Olahraga
Promosi Gaya Hidup Sehat : Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga dan gaya hidup sehat.
Partisipasi Masyarakat : Mendorong lebih banyak partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan olahraga, baik sebagai peserta, penonton, atau pendukung.
- 7) Stimulus Ekonomi dan Promosi Pariwisata
Stimulus Ekonomi Lokal: Menyediakan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat melalui kegiatan yang berhubungan dengan kejuaraan, seperti penjualan barang dan jasa.
Promosi Pariwisata : Memanfaatkan event olahraga sebagai alat promosi pariwisata daerah, menarik pengunjung dari luar daerah

D. SASARAN

Sasaran Pemberdayaan perkumpulan Olahraga Rekreasi adalah Masyarakat yang ada di Tingkat Desa/Lurah, Kecamatan sekabupaten Luwu Timur diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan olahraga di tingkat daerah, peningkatan prestasi atlet, serta dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi mencakup berbagai aspek yang terlibat dalam proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan olahraga. Ruang lingkup ini meliputi:

Persiapan:

- 1) membuat Sk Bupati terkait sabtu sehat juara dan Perangkatnya
- 2) membuat Sk Dinas terkait instruktur senam yang bertugas dalam sabtu sehat juara
- 3) membuat SK Dinas terkait yang bertugas dalam sabtu sehat juara

Pelaksanaan:

Mengadakan Sabtu sehat Juara setiap hari Sabtu di Bundaran Batara Guru yang melibatkan masyarakat untuk melakukan Senam bersama sekaligus berwisata.

Evaluasi: membuat Laporan terkait kegiatan senam dalam rangka Senam Sabtu Juara.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur melalui Bidang Olahraga, sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggung jawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Olahraga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur.
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional Pelatih Olahraga Ahli Muda dan staf bidang olahraga Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kab. Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran sub kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi menghasilkan berbagai keluaran yang mencerminkan keberhasilan dan dampak dari kegiatan tersebut. Berikut adalah beberapa keluaran sub kegiatan yang diharapkan :

Peningkatan Prestasi Atlet Senam dari Kabupaten Luwu Timur. Pengembangan Kompetensi Atlet dan Pelatih, Atlet Berprestasi : Identifikasi dan pembinaan atlet berprestasi yang memiliki potensi untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Pelatih Berkualitas : Peningkatan jumlah pelatih yang memiliki sertifikasi dan kompetensi untuk melatih atlet secara efektif.

Dengan keluaran-keluaran ini, keikutsertaan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi Senam tetapi juga membawa manfaat yang luas bagi pengembangan atlet, pelatih, infrastruktur, partisipasi masyarakat, serta kontribusi terhadap ekonomi dan promosi daerah.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi direncanakan pelaksanaannya pada triwulan I ,II,III dan IV yakni antara bulan Januari hingga Desember 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi adalah: semua Desa/Kelurahan, Kecamatan sekabupaten Luwu Timur.


J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi adalah sebesar Rp. 20.506.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kab. Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 28 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Parmudora
Kab. Luwu Timur


ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP., M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002

Disusun oleh:
Kepala Bidang Olahraga


A. LUKMAN QADRI, S.Pd
NIP. 19860808 201001 1 014



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA BAGI
WIRAUSAHA PEMULA TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG KEPEMUDAAN DISPARMUDORA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
KEGIATAN	: PENYADARAN ,PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KAB/KOTA ,WIRUSAHA MUDA PEMULA DAN PEMUDA KADER
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI,SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN PEMUDA BAGI WIRUSAHA PEMULA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Undang undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda dan berfungsi untuk mendukung kepentingan Nasional, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan,kewirausahaan dan kepeloporan.

Dalam rangka pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota perlu dilakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula tingkat Kabupaten/Kota agar berjalan dengan baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2022 tentang Kepemudaan

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula tingkat Kabupaten/Kota adalah jumlah wirausaha muda Tingkat kabupaten Kota yang difasilitasi pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula tingkat Kabupaten/Kota adalah jumlah wirausaha muda Tingkat Kabupaten/Kota adalah para pemuda dari Setiap kecamatan di Luwu Timur yang bergelut dalam kegiatan ekonomi mandiri dengan jumlah peserta 25 orang.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula tingkat Kabupaten/Kota yaitu Terlaksananya kegiatan pengembangan wirausaha pemula sehingga pemuda mendapatkan pelatihan Kewirausahaan.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Kepemudaan
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional pelatih olahraga ahli Muda dan staf bidang Kepemudaan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula tingkat Kabupaten/Kota adalah Jumlah Organisasi Kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula tingkat Kabupaten/Kota selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula tingkat Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Luwu Timur dan Luar Kabupaten Luwu Timur .

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula tingkat Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 130.423.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Empat ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 28 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kadis Parmudora Kab. Luwu Timur,

Disusun oleh :
Kepala Bidang Kepemudaan,



Andi Tabacina Akhmad, S.S.T.P., M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002



Andi Masud Rusyid, SE
Nip. 198412312011011018



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA TINGKAT
KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG KEPEMUDAAN DISPARMUDORA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
KEGIATAN	: PENYADARAN ,PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA,WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN PEMUDA KADER KAB/KOTA
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI,SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Undang undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda dan berfungsi untuk mendukung kepentingan Nasional, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan,kewirausahaan dan kepeloporan.

Dalam rangka pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota perlu dilakukan Koordinasi,sinkronisasi dan pengembangan Kepemimpinan pemuda agar berjalan dengan baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2022 tentang Kepemudaan
3. Nota Kesepakatan Antara Polres Luwu Timur dan Pemda Luwu Timur Nomor:147.543/50/PKB/PEM-LT/IX/2021DAN NOMOR: B374/IX/2021 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelatihan Calon Anggota Polri bagi Putra Putri yang berprestasi di Kabupaten Luwu Timur.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota adalah untuk mendapatkan Putra Putri Luwu Timur yang diseleksi pada Sekolah Menengah Atas / sederajat yang berprestasi, berbadan sehat, dan memiliki kemauan yang kuat untuk mengikuti Bimbingan dan Pelatihan Calon Polisi yang diharapkan untuk menjadi seorang Polisi dan calon pemimpin masa depan.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota adalah :

1. Siswa Siswi SMA sederajat se Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan melalui seleksi;
2. Bagi Siswa Siswi yang dinyatakan lulus seleksi akan mengikuti Bimbingan dan Pelatihan (Binlat), Materi dalam binlat ini meliputi Jasmani, Akademik, Psikologi dan Kesamaptaan. Setelah mengikuti Binlat akan mendaftar untuk mengikuti tes masuk POLRI.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota, yaitu mencakup persiapan fisik, mental, dan pengetahuan bagi calon anggota Polri dari Siswa Siswi Luwu Timur yang berprestasi untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental dalam menghadapi seleksi penerimaan anggota Polri serta pembekalan pengetahuan tentang tugas-tugas kepolisian.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Pelaksana Sub Kegiatan /Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan tingkat Kabupaten berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Kepemudaan
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional pelatih olahraga ahli Muda dan staf bidang Kepemudaan.
4. Polres Luwu Timur.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan tingkat Kabupaten adalah Terlaksananya jumlah kegiatan Kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda;

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepemimpinan Kepemudaan tingkat Kabupaten sebagai berikut selama



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA TINGKAT
KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG KEPEMUDAAN DISPARMUDORA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
KEGIATAN	: PENYADARAN,PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KAB./KOTA,WIRAUSAHA MUDA PEMULA DAN PEMUDA KADER KAB./KOTA.
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI,SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Undang undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda dan berfungsi untuk mendukung kepentingan Nasional, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan,kewirausahaan dan kepeloporan.

Dalam rangka pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota perlu dilakukan Koordinasi,sinkronisasi dan pengembangan Kepoloporan Pemuda bagi pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota agar berjalan dengan baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2022 tentang Kepemudaan

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepoloporan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota adalah jumlah pemuda pelopor tingkat Kab/Kota yang difasilitasi dalam pengembangan Kepeloporan Pemuda di kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepoloporan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota adalah para pemuda yang ada di Luwu Timur dalam Kepeloporan dalam Bidang Pendidikan,Seni Budaya,Pangan, Inovasi teknologi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata. .

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepeloporan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota adalah terlaksananya kegiatan pemuda pelopor dengan difasilitasi dalam pengembangan Kepeloporan Pemuda.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepeloporan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Kepemudaan
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional pelatih olahraga ahli Muda dan staf bidang Kepemudaan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepeloporan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota adalah Jumlah Organisasi Kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepeloporan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepeloporan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Luwu Timur dan Luar Kabupaten Luwu Timur .

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan Kepeloporan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 67.803.000,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Delapan ratus Tiga Ribu

Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 28 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kadis Parmudora Kab. Luwu Timur,

Disusun oleh :
Kepala Bidang Kepemudaan,



Andi Tabacina Akhmad S.S.T.P.,M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002



Andi Masud Rusyid,SE
Nip. 198412312011011018



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN
SARANA KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG KEPEMUDAAN DISPARMUDORA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
KEGIATAN	: PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KAB./KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA DAN PEMUDA KADER KAB./KOTA.
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Undang undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda dan berfungsi untuk mendukung kepentingan Nasional, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan potensi pemuda serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan. Prasarana dan sarana ini mencakup berbagai fasilitas seperti gedung pemuda, dan penyediaan asrama bagi pemuda yang menempuh pendidikan tinggi, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan pemuda.

Olehnya itu sangat diperlukan penyediaan dan pengelolaan Prasarana dan sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2022 tentang Kepemudaan.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota adalah untuk memberikan wadah dan fasilitas yang memadai bagi kegiatan kepemudaan, sehingga dapat mendukung pengembangan potensi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas fisik seperti gedung olahraga, asrama mahasiswa dan

sarana pendukung lainnya, yang dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemuda.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan kepemudaan, serta mengoptimalkan pemanfaatannya untuk pemberdayaan pemuda. Ini mencakup inventarisasi, optimalisasi pemanfaatan, dan fasilitasi penyediaan serta pengelolaan prasarana dan sarana tersebut.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota adalah meliputi perencanaan, pengadaan, pembangunan, pemeliharaan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap fasilitas dan tempat kegiatan kepemudaan tersebut. Ini mencakup berbagai jenis fasilitas seperti Penataan halaman gedung pemuda, rehap asrama Putri mahasiswa Makassar, dan Sewa asrama Mahasiswa Palopo, Sewa asrama Putra dan Putri mahasiswa Palu, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan kepemudaan dan pengembangan potensi pemuda.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Kepemudaan
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional pelatih olahraga ahli Muda dan staf bidang Kepemudaan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota adalah prasarana kepemudaan di tingkat Kab/Kota yang tersedia.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Luwu Timur dan Luar Kabupaten Luwu Timur .

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 2.341.880.000,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 28 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kadis Parmudora Kab. Luwu Timur,

Disusun oleh :
Kepala Bidang Kepemudaan,



Andi Tabacina Akhmad, S.S.T.P., M.Si
Nip. 19770422 199511/2 002



Andi Masud Rusyid, SE
Nip. 198412312011011018



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN

**KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT
KABUPATEN/KOTA**

**BIDANG KEPEMUDAAN DISPARMUDORA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2024**

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
KEGIATAN	: PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	: KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Undang undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyatakan bahwa organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda dan berfungsi untuk mendukung kepentingan Nasional, memberdayakan potensi serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Dalam rangka pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota perlu dilakukan Koordinasi, sinkronisasi dan pengembangan organisasi kepemudaan agar berjalan dengan baik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2022 tentang Kepemudaan

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota adalah meningkatnya pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) di kabupaten Luwu Timur.

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas organisasi Kepemudaan.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan yang berasal dari setiap kecamatan se Luwu Timur berupa pelatihan.
2. Melakukan proses administrasi dalam rangka pencairan dana hibah berupa uang kepada badan, Lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia berdasarkan Surat keputusan Bupati Luwu Timur.;

Selain melakukan pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan ini juga dilaksanakan untuk memfasilitasi dan menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan Provinsi dan Pusat untuk Urusan Pemerintahan tersebut diatas.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Kepemudaan
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional pelatih olahraga ahli Muda dan staf bidang Kepemudaan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota adalah Jumlah Organisasi Kepemudaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya.

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Luwu Timur dan Luar Kabupaten Luwu Timur .


J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp. 159.585.500,00 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 28 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kadis Parmudora Kab. Luwu Timur,



Andi Tabacina Akhmad, S.S.T.P., M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002

Disusun oleh :
Kepala Bidang Kepemudaan,



Andi Masud Rusyid, SE
Nip. 198412312011011018



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN
TINGKAT DAERAH

BIDANG KEPEMUDAAN DISPARMUDORA
KABUPATEN LUWU TIMUR
2025

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM	: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPEMUDAAN
KEGIATAN	: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN
SUB KEGIATAN	: PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH	: DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan bidang Kepramukaan merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya. Keberhasilan pembangunan kepemudaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keunggulan dan daya saing merupakan salah satu kunci untuk membuka peluang keberhasilan diberbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan kepemudaan merupakan program yang tidak dapat diabaikan dalam mewujudkan kejayaan dimasa depan. Pramuka merupakan salah satu kegiatan yang bisa memupuk rasa disiplin, solidaritas dan yang diutamakan adalah kemandirian pribadi. Gerakan pramuka sebagai wadah pembinaan yang mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan potensi sumber daya generasi muda kearah pembinaan yang jelas dan terarah serta bertujuan membentuk kepribadian pemimpin yang berwatak luhur dan sehat jasmani rohani.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 tahun 2022 tentang Kepemudaan
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

C. TUJUAN

Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan tingkat daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas organisasi Kepramukaan melalui pelatihan – pelatihan bagi anggota pramuka, yang mana sumber pendanaannya berasal dari Dana hibah Berupa uang dari APBD Luwu Timur T.A 2025

D. SASARAN

Sasaran dari Pelaksanaan Sub Kegiatan Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan tingkat daerah adalah Organisasi/lembaga Kepramukaan di KabupatenLuwu Timur.

E. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Sub Kegiatan Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan tingkat daerah yaitu :

1. Proses pencairan dana Hibah berupa uang kepada organisasi/lembaga kepramukaan.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Kepramukaan dilaksanakan dengan pelatihan,kegiatan yang dilaksanakan pada pelatihan melalui Penyampaian Materi/ceramah,tanya jawab,diskusi dan Penugasan.

F. PELAKSANA SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan tingkat daerah berikut :

1. Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur;
2. Penanggungjawab Kegiatan/Sub Kegiatan : Kepala Bidang Kepemudaan
3. Pelaksana Sub Kegiatan : Fungsional pelatih olahraga ahli Muda dan staf bidang Kepemudaan.

G. KELUARAN SUB KEGIATAN

Keluaran Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan tingkat daerah yaitu Jumlah organisasi Kepramukaan tingkat daerah yang meningkat Kapasitasnya;

H. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Sub Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan tingkat daerah, yaitu selama 12 Bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025.

I. LOKASI PELAKSANAAN

Lokasi Pelaksanaan sub kegiatan Tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan tingkat daerah,yaitu di Kabupaten Luwu Timur dan Luar Kabupaten Luwu Timur.

J. SUMBER ANGGARAN

Jumlah Anggaran pelaksanaan Sub Kegiatan peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan tingkat daerah adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai mestinya dan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Malili, 28 Juli 2025

Diketahui oleh :
Kadis Parmudora Kab. Luwu Timur,

Disusun oleh :
Kepala Bidang Kepemudaan,



Andi Tabacina Akhmad, S.S.T.P., M.Si
Nip. 19770422 199511 2 002



Andi Masud Rusyid, SE
Nip. 198412312011011018

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1. Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2. Program : Program Pemasaran Pariwisata
3. Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
5. Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur
6. Sumber Dana : APBD
7. Jumlah Anggaran : Rp. 9.670.000 ;-
8. Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja :
 - Capaian Program : Persentase Meningkatnya Pemasaran Pariwisata di Luwu Timur
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
 - Hasil : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pariwisata
9. Kelompok Sasaran Kegiatan : Hotel, Restoran dan Rumah Makan serta Pelaku Ekonomi Kreatif

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2025
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor Rekening 3.26.03.2.01.0003 pada Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri

2. Gambaran Umum

Perlunya mempromosikan potensi daerah melalui event atau Festival yang dilaksanakan serta mempromosikan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat ini adalah Masyarakat dan wisatawan lokal maupun mancanegara.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pemasaran melalui Pendataan Hotel, Restorant, Rumah Makan Serta Pelaku Ekonomi Kreatif

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada triwulan I sampai dengan Triwulan IV 2025

D. WAKTU PENCAPAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama tahun anggaran 2025.

E. BIAYA DIPERLUKAN

Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.670.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.


Malili, 28 Juli 2025

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

PPK/PPTK

Andi Tabacina Akhmad, S.STP., M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002


Zulkifli Adi Saputra, ST
NIP. 19840710 201001 1 026

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1. Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2. Program : Program Pemasaran Pariwisata
3. Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
5. Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur
6. Sumber Dana : APBD
7. Jumlah Anggaran : Rp. 156.323.000 ;-
8. Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja :
 - Capaian Program : Jumlah Event Promosi yang diikuti
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Jenis Promosi
 - Hasil : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pariwisata
9. Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan Domestik, Mancanegara dan Masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2025
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor Rekening 3.26.03.2.01.0006 pada Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya.

2. Gambaran Umum

Perlunya mempromosikan potensi daerah melalui event atau Festival yang dilaksanakan serta mempromosikan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat ini adalah Masyarakat dan wisatawan lokal maupun mancanegara.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pemasaran melalui Pemilihan Putri Otonomi Daerah di mana peserta yang mengikuti Pemilihan Putri Otonomi Indonesia yaitu peserta yang berdomisili asli Luwu Timur mewakili Daerah ke Nasional yang bertempat di Jakarta dan Manado.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada triwulan III sampai dengan Triwulan IV 2025

D. WAKTU PENCAPAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama tahun anggaran 2025.

E. BIAYA DIPERLUKAN


Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 156.323.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Malili, 28 Juli 2025

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

PPK/PPTK

Andi Tabacina Akhmad, S.STP., M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002


Zulkifli Adi Saputra, ST
NIP. 19840710 201001 1 026

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1. Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2. Program : Program Pemasaran Pariwisata
3. Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya
5. Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur
6. Sumber Dana : APBD
7. Jumlah Anggaran : Rp. 365.876.000 ;-
8. Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja :
 - Capaian Program : Persentase Meningkatnya Pemasaran Pariwisata di Luwu Timur
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi
 - Hasil : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pariwisata
9. Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan Domestik, Mancanegara dan Masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2025
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor Rekening 3.26.03.2.01.0007 pada Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya.

2. Gambaran Umum

Perlunya mempromosikan potensi daerah melalui event atau Festival yang dilaksanakan serta mempromosikan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat ini adalah Masyarakat dan wisatawan lokal maupun mancanegara.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui Familiarization Trip (Famtrip) dan Promosi Geopark Tahun 2025 di Kabupaten Luwu Timur.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada triwulan III sampai dengan Triwulan IV 2025

D. WAKTU PENCAPAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama tahun anggaran 2025.

E. BIAYA DIPERLUKAN


Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 365.876.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Malili, 28 Juli 2025

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

PPK/PPTK

Andi Tabacina Akhmad, S.STP., M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002


Zulkifli Adi Saputra, ST
NIP. 19840710 201001 1 026

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1. Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2. Program : Program Pemasaran Pariwisata
3. Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis
Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan : Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan
Parwisata Dalam dan Luar Negeri
5. Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur
6. Sumber Dana : APBD
7. Jumlah Anggaran : Rp.8.069.000;-
8. Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja :
 - Capaian Program : Persentase Meningkatnya Pemasaran Pariwisata di Luwu Timur
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
 - Hasil : Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran Pariwisata
9. Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan Domestik, Mancanegara dan Masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2025
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor Rekening 3.26.03.2.01.0004 pada Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Parwisata Dalam dan Luar Negeri.

2. Gambaran Umum

Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri di Luwu Timur penting untuk memperluas jaringan promosi, menarik wisatawan, serta mendatangkan investasi yang mendukung pengembangan infrastruktur dan ekonomi lokal.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat ini adalah masyarakat dan wisatawan lokal maupun mancanegara.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui peningkatan kerja sama pariwisata di Luwu Timur memperkuat promosi destinasi, menarik wisatawan, dan mendorong pembangunan ekonomi melalui kemitraan lokal dan internasional.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada triwulan III sampai dengan Triwulan IV 2025

D. WAKTU PENCAPAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama tahun anggaran 2025.

E. BIAYA DIPERLUKAN


Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 8.069.000,- (Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Malili, 28 Juli 2025

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

PPK/PPTK

Andi Tabacina Akhmad, S.STP., M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002


Zukifli Adi Saputra, ST
NIP. 19840710 201001 1 026

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1. Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2. Program : Program Pemasaran Pariwisata
3. Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
4. Sub Kegiatan : Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
5. Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur
6. Sumber Dana : APBD
7. Jumlah Anggaran : Rp.59.416.850,-
8. Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja :
 - Capaian Program : Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
 - Hasil : Persentase Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan Domestik, Mancanegara dan Masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2025
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor Rekening 3.26.05.2.0.0009 pada Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata .

2. Gambaran Umum

Perlunya pembinaan kepada masyarakat untuk pengembangan pariwisata untuk meningkatkan keterampilan, dan memaksimalkan potensi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat ini adalah Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan peningkatan ekonomi untuk masyarakat Luwu Timur.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada triwulan III sampai dengan Triwulan IV 2025

D. WAKTU PENCAPAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama tahun anggaran 2025.

E. BIAYA DIPERLUKAN


Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 59.416.850,- (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Andi Tabacina Akhmad, S.STP., M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002

Malili, 28 Juli 2025

PPK/PPTK


Zulkifli Adi Saputra, ST
NIP. 19840710 201001 1 026

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1. Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2. Program : Program Pemasaran Pariwisata
3. Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
4. Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
5. Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur
6. Sumber Dana : APBD
7. Jumlah Anggaran : Rp. 5.615.000 ;-
8. Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja :
 - Capaian Program : Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Hasil : Persentase Meningkatnya Pembinaan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Kelompok Sasaran Kegiatan : Wisatawan Domestik, Mancanegara dan Masyarakat

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2025
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor Rekening 3.26.05.2.01.001 pada Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Gambaran Umum

Perlunya memastikan program pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berjalan efektif, mengidentifikasi tantangan, serta memastikan sumber daya digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan destinasi wisata.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat ini adalah Masyarakat dan wisatawan lokal maupun mancanegara.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui survei, observasi lapangan, dan wawancara dengan pelaku terkait, serta analisis data capaian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi hambatan, dan merumuskan rekomendasi peningkatan ke depan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada triwulan III sampai dengan Triwulan IV 2025

D. WAKTU PENCAPAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama tahun anggaran 2025.

E. BIAYA DIPERLUKAN


Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 5.615.000,- (Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.

Mengetahui,
Pegguna Anggaran

Andi Tabacina Akhmad, S.STP., M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002

Malili, 28 Juli 2025

PPK/PPTK


Zulkifli Adi Saputra, ST
NIP. 19840710 201001 1 026

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)

1. Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
2. Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
4. Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
5. Lokasi Kegiatan : Kab. Luwu Timur
6. Sumber Dana : APBD
7. Jumlah Anggaran : Rp. 36.670.000 ;-
8. Indikator Dan Tolak Ukur Kinerja :
 - Capaian Program : Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Masukan : Dana yang dibutuhkan
 - Keluaran : Jumlah Orang Yang di Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif
 - Hasil : Persentase Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
9. Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelaku Ekonomi Kreatif / Pelaku UMKM

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2025
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor Rekening 3.26.05.2.02.0007 pada Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif.

2. Gambaran Umum

Perlunya mempromosikan potensi daerah melalui event atau Festival yang dilaksanakan serta mempromosikan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur.

B. PENERIMA MANFAAT

Pelaku Ekonomi Kreatif / Pelaku UMKM

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini mengumpulkan beberapa Pelaku Ekonomi Kreatif / Pelaku UMKM untuk di Audit dan yang memenuhi Syarat akan difasilitasi Sertifikat Halal untuk Usaha Pelaku tersebut

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaannya direncanakan pada triwulan III sampai dengan Triwulan IV 2025

D. WAKTU PENCAPAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini selama tahun anggaran 2025.

E. BIAYA DIPERLUKAN

Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 36.670.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dibebankan pada DPA Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025.


Malili, 28 Juli 2025

Mengetahui,

Pengguna Anggaran

PPK/PPTK

Andi Tabacina Akhmad, S.STP., M.Si
NIP. 19770422 199511 2 002


Zulkifli Adi Saputra, ST
NIP. 19840710 201001 1 026